



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SETUTA KECAMATAN
JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Setuta Nomor 09/BA/5202.04.03/2024 tentang tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Setuta telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SETUTA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Setuta
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DESA SETUTA,



(MUHAMMAD FAUZI, S. Kom)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA SETUTA
KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SETUTA KECAMATAN JANAPRIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HARIS	L
2.	AHMAD RIFAI	L
3.	GDE SUWANTARA	L
4.	H. SUPRATMAN	L
5.	INTAN HAERINA	P
6.	KHAERUL HATAMI	L
7.	RAODATUL ISNANA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANITA PURNAMASARI	P
2.	HABIBULLAH	L
3.	NILA KARTIKA	P
4.	RHISMA DJULIANA TSARI	P
5.	SUKAWADI	L
6.	SUKIYAH	P
7.	WAWAN KARDI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL AWWAL	L
2.	HIKMAH MUJARI	P
3.	MUH. HILALUDIN FIRDAUS	L
4.	M. KHAIRIL ISWANDI	L
5.	MUHAMMAD IHWANUL MUSLIMIN	L
6.	ROSMI UJI APRIANI	P
7.	SUKARDI	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRIAWAN	L
2.	LINA USNIAH MAYARISTA	P
3.	M. ALWAN HADI	L
4.	MAHYUDIN BASRI	L
5.	MUH. YUSRON AZZAIDI	L
6.	MUHAMMAD	L
7.	MUSTARIF ARIFIN	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAERUMAN	L
2.	HARWIN	L
3.	M. MALIKI YAHYA	L
4.	NOVI KURNIA	P
5.	SYAMSUL RIZAL	L
6.	SUZLINAWATI	P
7.	YAN HARTADI RAMADAN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIADI SAPUTRA	L
2.	M. SAEFUL WATHAN	L
3.	NURUL HIDAYAH	P

4.	PURNA WIRA IRAWAN	L
5.	RIKA ULANDARI	P
6.	SAMSUL ARIF	L
7.	M. WAHYU HIDAYAT	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ DIAN OKTAPIANA	P
2.	HARI ANGGARA	L
3.	HERLINA SAMAYANA	P
4.	LALU MUHTAR AFANDI	L
5.	LALU SAPARWADI	L
6.	MUHAMMAD FAESAL	L
7.	SITI RAMDANIYAH	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EBIY WRASANTONO	L
2.	LALU MUHAMMAD HAFIS	L
3.	LANJAR	P
4.	MARIADI	L
5.	MURIDAN	L
6.	MUSMULianto	L
7.	ROHIDI	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HEWI JUSIRAWADI	L
2.	ISTIAWAN	L
3.	JUNAIDI	L
4.	MURNI	P
5.	NURUL HANDAYANI	P
6.	RIWATIH	L
7.	SUMARNIA ASRORI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGA DIMAS PRATAMA	L
2.	EDY IRAWAN	L
3.	NILA CAHYANINGSIH	P
4.	ROSIDAYANTI AYU ASTUTI	P
5.	SUMANDRI	L
6.	SURIANI	P
7.	WIWIN INDRAENI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDILLAH	L
2.	HARNILA	P
3.	MUHAMMAD NURHAMDANI	L
4.	NURASIAH	P
5.	ROSDINA MAYA	P
6.	SALIKIN	L
7.	YUAN ADRIA RAHMAN	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA BUDI SANTOSO	L
2.	JUMITRI	L
3.	JUNAIDI	L
4.	MANNAN	L
5.	RIRIN NOVIA LESTARI	P
6.	SUHAENA	P
7.	WILDAN HAKIM	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHYAR ROSIDI	L
2.	HUSNIATI	P
3.	KHAERUNNISA	P

4.	MARIYUN	L
5.	RIFKY IFAN KURNIAWAN	L
6.	SUGRAHAWATI	P
7.	YUS YULIADI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SETUTA



(MUHAMMAD FAUZI, S. Kom)